



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya perkada adalah Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Lawas Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah daerah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat

dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Pengarustamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan petencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional .
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sisitem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak anak.
18. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif pembentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan,

program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Padang lawas utara.;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di Daerah;
- b. melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Daerah; dan
- c. mewujudkan Daerah yang layak bagi perempuan dan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. kesejahteraan sosial;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;
- e. fasilitas sistem peradilan anak;
- f. kebijakan pengembangan kota layak anak;
- g. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
- h. kelembagaan penyelenggara perlindungan anak.

BAB IV

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

BAB V

HAK HAK KORBAN

Pasal 9

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- b. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- c. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 12

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 13

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap mamaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 14

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

BAB VI

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 15

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 17

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 18

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan hak perempuan dan anak;
 - b. perempuan dan anak berisiko atau rentan;
 - c. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta korban kejahatan lainnya; dan
 - d. perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Dalam pengelolaan data dan informasi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
- a. menyusun sistem data dan informasi;
 - b. membuat data terpilah;
 - c. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan anak; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Sebagai bahan kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dapat bekerjasama serta meminta tambahan data dari instansi yang terkait.

Pasal 21

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan mekanisme;
- a. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - b. membuat kesepakatan periodisasi rapat kerja bulanan, tahunan;
 - c. membuat kesepakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar Perangkat Daerah;
 - d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan

- e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Perumusan kebijakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. membuat kesepakatan pelaporan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku;
 - b. membuat kesepakatan mekanisme pelaporan dan rujukan antara Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan instansi terkait antar Perangkat Daerah terkait, dan/atau antar Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan data dan informasi, pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban.
- (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, meliputi:
 - a. peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat termasuk anak-anak terhadap perlindungan dan partisipasi perempuan serta anak;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk anak-anak dan lembaga kesejahteraan sosial, mengenai perlindungan anak;
 - d. peningkatan kapasitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - e. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - f. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pengurangan resiko kerentanan, meliputi:
 - a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap perempuan dan anak rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi perempuan dan anak rentan;
 - c. layanan dan fasilitasi dukungan bagi perempuan dan anak rentan; dan
 - d. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
- (3) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk penanganan korban meliputi:
 - a. pemenuhan hak perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - b. layanan rujukan;
 - c. reintegrasi; dan
 - d. rehabilitasi.
- (4) Penanganan korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan media

massa lokal baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender;
 - b. mengembangkan sistem informasi berbasis gender;
 - c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
 - d. melaksanakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial politik yang memperhatikan aspek gender dan ramah anak;
 - e. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan korban perdagangan orang, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana; dan
 - f. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya gugus tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait serta lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha, dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa kerja Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan;
 - c. mengelola pusat data dan informasi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. menyusun laporan berkala; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan Anak menyusun Standar Operasional Prosedur.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK PADA ANAK

Pasal 29

- (1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai

deangan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak.

- (2) Perubahan perilaku dimaksudkan untuk mengubah kebijakan, program dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individu, kelompok, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta perlindungan anak dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 30

- (1) Wujud perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - d. mencegah tawuran antar pelajar;
 - e. menyediakan guru agama di sekolah sesuai agama anak;
 - f. memberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak;
 - g. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang tua;
 - h. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup; dan
 - i. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat

akdiftif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak korban penularan HIV/AIDS dan anak korban konflik sosial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 31

Pengembangan Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 32

- (1) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:
- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi;
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
 - (3) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak secara detail akan tercantum dalam Rencana Aksi daerah Kota Layak Anak Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - (4) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Bupati membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak.

BAB XII

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB XIII

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Pemerintahan Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan

perempuan dan anak, antara lain menyediakan tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, rumah perlindungan, serta membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;
 - b. memotivasi kreatifitas anak;dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, badan hukum dan/atau lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kerjasama dengan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: penyelenggaraan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. mendampingi korban;
 - e. menyediakan keluarga asuh dan rumah yang berfungsi sebagai rumah perlindungan; dan
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Berdasarkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta evaluasi laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran atas standar pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan lisan dan/atau tertulis bagi Perangkat Daerah dan Tim Gugus Tugas; dan
 - b. penghentian kerjasama bagi para mitra.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan standar pelayanan minimal (SPM) serta pemenuhan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait serta Lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dan
 - b. menerima laporan dan evaluasi secara periodik dari penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunung Tua
Pada tanggal 09 April 2019
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di gunung tua
Pada tanggal 9 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


BURHAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR : 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (6 / 44 / 2019)

